

## **NEW NORMAL PADA INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMIK COVID-19**

I Gede Hartadi Kurniawan, Zulfikar Judge, Fitria Olivia  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510  
Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Large-scale Social Restrictions (PSBB) that have been imposed in several regions of Indonesia have passed several times of extension from one period to the next. In the DKI Jakarta area, on June 5, 2020 passed the third period and entered the fourth period PSBB or also called the transition PSBB period or if it was likened to another term, the "New Normal" period. The period of a region can be said to have entered the term "New Normal" if the level of spread of the Covid-19 pandemic has entered a declining trend. The number of open unemployment is 3.5 million to 8.5 million people throughout 2020. "This means that the unemployment rate has the potential to rise from the current 5.2 percent to 5.3 percent to between 7.7 percent on a moderate scale and 10, 3 percent on a weight scale The significantly increased unemployment rate is highly correlated with the closure of various types of factories and businesses in line with the various rules in the PSBB regulations. Pandemic Covid-19 inevitably changes the habits that have been carried out by the hotel industry for example that is, we will not see breakfast facilities with buffets and various other facilities that may be a distance when using a swimming pool or fitness center. In the absence of breakfast services, there will automatically be potential for reducing the need for food raw material providers or decide to cooperate with a catering company as a provider of facilities n morning. It is also not possible for the banking industry to wait too long for debtor installments to return to their normal payment situation. In addition, the massive termination of employment is avoided as far as possible with the aim of reviving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a "New Normal" situation or a new normalcy adjusted to the health protocol Covid-19.*

**Keywords :** *Large-scale Social Restrictions (PSBB), Covid-19, bank*

### **Abstrak**

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia sudah melewati beberapa kali perpanjangan dari satu periode ke periode selanjutnya. Di wilayah DKI Jakarta, pada 5 Juni 2020 melewati periode ketiga dan memasuki PSBB periode ke empat atau dinamakan juga periode PSBB transisi atau apabila disamakan dengan istilah lain yaitu periode "New Normal". Periode suatu wilayah dapat dikatakan sudah memasuki istilah "New Normal" apabila tingkat penyebaran pandemi Covid-19 sudah memasuki *trend* penurunan. Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. "Ini artinya tingkat pengangguran berpotensi naik dari kisaran 5,2 persen sampai 5,3 persen saat ini menjadi antara 7,7 persen dalam skala moderat dan 10,3 persen dalam skala berat. Tingkat pengangguran yang bertambah secara signifikan sangat berkorelasi dengan ditutupnya berbagai jenis pabrik dan usaha yang sejalan dengan beragam aturan di dalam peraturan PSBB. Pandemi Covid-19 mau tidak mau merubah berbagai kebiasaan yang selama ini dijalankan oleh industri perhotelan sebagai contoh yaitu kita tidak akan menemui lagi fasilitas makan pagi dengan prasmanan serta beragam fasilitas lain yang mungkin aka nada jaga jarak ketika menggunakan fasilitas koram renang atau pusat kebugaran. Dengan tidak adanya pelayanan makan pagi, maka secara otomatis akan ada potensi berkurangnya kebutuhan akan penyedia bahan baku makanan atau memutuskan kerjasama dengan perusahaan *catering* sebagai penyediaan fasilitas makan pagi. Industri perbankan juga tidak mungkin terlalu lama menunggu pembayaran cicilan debitur untuk dapat kembali ke dalam situasi pembayaran yang normal. Selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran sedapat mungkin dihindari dengan tujuan menghidupkan kembali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan situasi "New Normal" atau kenormalan baru yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

**Kata kunci :** Pembatasan Sosial Berskala Besar, Covid-19, bank

## **Pendahuluan**

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia sudah melewati beberapa kali perpanjangan dari satu periode ke periode selanjutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar di satu periode berlangsung selama 14 hari, yang tentunya bertujuan untuk memastikan di dalam suatu wilayah, tingkat penularan *Covid-19* dapat di kurangi serta di minimalisir. Adapun di wilayah DKI Jakarta, pada 5 Juni 2020 melewati periode ketiga dan memasuki PSBB periode ke empat atau dinamakan juga periode PSBB transisi atau apabila disamakan dengan istilah lain yaitu periode “*New Normal*”. Periode suatu wilayah dapat dikatakan sudah memasuki istilah “*New Normal*” apabila tingkat penyebaran pandemi *Covid-19* sudah memasuki trend penurunan. Dan hal ini sudah dialami oleh beberapa daerah di wilayah Indonesia, tidak terkecuali DKI Jakarta.

Selain itu, kategori suatu wilayah dapat dikatakan sudah masuk kategori “*New Normal*” yaitu apabila tingkat kesadaran penduduk di wilayah tersebut dalam melakukan preventif diri sudah dapat dikatakan terkendali. Budaya selama PSBB yaitu jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan *hand sanitizer* sudah dilaksanakan dengan disiplin dan tertib. Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. "Ini artinya tingkat pengangguran berpotensi naik dari kisaran 5,2 persen sampai 5,3 persen saat ini menjadi antara 7,7 persen dalam skala moderat dan 10,3 persen dalam skala berat," kata Adrian Chief Economist PT Bank CIMB Niaga dalam laporannya, Rabu (22/4/2020). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imbas *Covid-19*, Jumlah Pengangguran RI Bisa Melonjak".

Pernyataan diatas adalah merupakan perkiraan yang pasti dapat terjadi apabila pemerintah tidak tepat dalam mengeluarkan kebijakan dan larut dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat di tengah pandemic *Covid-19*, namun tidak bertindak secara bijak dalam menyelamatkan perekonomian bangsa. Tingkat pengangguran yang bertambah secara signifikan sangat berkorelasi dengan ditutupnya berbagai jenis pabrik dan usaha yang sejalan dengan beragam aturan di dalam peraturan PSBB. Di dalam suatu pabrik di suatu pusat industri mencapai skala ribuan buruh atau karyawan. Belum lagi pedagang di sekitar pabrik serta pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertindak sebagai rekanan dari suatu Pabrik besar, sudah dipastikan tidak mendapatkan

order lagi ketika di pabrik utama harus ditutup sebagai akibat dari pemberlakuan PSBB.

Ketika suatu industri besar ditutup akibat dari situasi pandemic *Covid-19* di dalam dan luar negeri serta pemberlakuan PSBB yang mengharuskan karyawan melakukan *Work From Home* atau iklim usaha yang menurun drastis, maka dapat dipastikan terjadi pilihan pengusaha untuk me “rumah” kan karyawan, menyetop kontrak kerja buruh/karyawan atau yang ekstrim yaitu Pemutusan Hubungan Kerja terhadap buruh tetap/karyawan tetap (pemberhentian dengan hormat terhadap buruh/karyawan). Efek domino dari pemberhentian sebagian besar atau seluruh buruh/karyawan sudah tentu membawa dampak turunan yang sangat besar terhadap situasi pasar di lapangan. Hal ini dikarenakan buruh/karyawan tersebut selama ini begitu aktif menyemarakkan jual beli di wilayah tempat tinggalnya masing-masing serta secara langsung atau tidak langsung membantu perdagangan di sektor informal di suatu masyarakat. Dan ketika pandemi *Covid-19* yang berakhir pada PHK, sudah tentu berdampak tidak baik terhadap keberlangsungan usaha masyarakat di sektor informal.

Meski PSBB masih memberikan peluang kepada beberapa industri yang dikecualikan dari larangan buka, yaitu penyedia sembilan bahan pokok, apotik atau industri yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, namun sebagian besar industri mengalami situasi mati suri atau tidak mau dikatakan menuju kebangkrutan. Begitu juga dengan industri pariwisata yang mendadak mati suri sebagai akibat dari pemberlakuan PSBB. "Terkait angka kerugian, devisa dari sektor wisata tahun ini diperkirakan hilang sampai separuhnya dari tahun lalu. Hal ini dikarenakan kunjungan wisman yang juga menurun. Untuk angka kerugian pasti, sedang dihitung," ujar Agustini Rahayu, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada detikcom.

Jadi jika tahun lalu devisa dari wisata mencapai Rp 280 triliun maka tahun ini devisa hanya Rp 140 triliun saja. Dari perhitungan diatas tertera prediksi bahwa pariwisata Indonesia akan rugi sebesar Rp.140 triliun dibandingkan dengan perhitungan tahun lalu. Pernyataan dari Kementrian Pariwisata diatas sudah dapat menggambarkan bahwa secara devisa saja, Indonesia akan sangat mengalami kerugian begitu besar dari mati suri nya industri pariwisata akibat pemberlakuan PSBB, dan perhitungan tersebut belum dihitung dari potensi pendapatan yang dapat dihimpun oleh pengusaha

UMKM yang sangat berkontribusi terhadap hidupnya sektor pariwisata.

Kerugian di industri Pariwisata di masa PSBB juga memberikan dampak yang sangat tidak baik juga dengan industri penerbangan, perhotelan, tempat wisata, restoran serta bisnis-bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lain yang berkaitan dengan industri pariwisata, Industri pariwisata merupakan salah satu etalase perekonomian suatu negara, karena pencitraan suatu negara dapat dilihat dari majunya industri pariwisata di negara tersebut, karena dampak langsung atau tidak langsung terhadap vendor-vendor yang memberikan dukungan terhadap pelaku utama industri pariwisata seperti penyediaan bahan makanan dan minuman untuk perhotelan, catering makanan di pesawat terbang, kereta api ataupun pada restoran – restoran di tempat wisata.

Pandemi *Covid-19* mau tidak mau merubah berbagai kebiasaan yang selama ini dijalankan oleh industri perhotelan sebagai contoh yaitu kita tidak akan menemui ladi fasilitas makan pagi dengan prasmanan serta beragam fasilitas lain yang mungkin aka nada jaga jarak ketika menggunakan fasilitas koram renang atau pusat kebugaran. Dengan tidak adanya pelayanan makan pagi, maka secara otomatis akan ada potensi berkurangnya kebutuhan akan penyedia bahan baku makanan atau memutuskan kerjasama dengan perusahaan *catering* sebagai penyediaan fasilitas makan pagi.

Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Pratiwi Sudarmono mengatakan vaksin untuk virus corona penyebab *Covid-19* tidak akan bisa ditemukan dalam waktu singkat. "Kita tidak bisa menunggu sampai virus ini hilang atau vaksin ditemukan. Protokol kesehatan tetap paling efektif mencegah penularan yang dipraktikkan di seluruh dunia," kata Pratiwi saat jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dipantau dari akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Selasa. Pratiwi mengatakan vaksin pertama kali ditemukan pada abad ke-18, yaitu vaksin cacar. Meskipun sudah ditemukan sejak lama, permasalahan cacar baru selesai kira-kira 100 tahun kemudian.

Pernyataan salah satu pakar kesehatan Indonesia diatas sekaligus mantan calon astronot Indonesia di era '80 an, memberikan pemahaman ke kita juga bahwa hidup dan ekonomi harus terus bergerak, apapun resiko nya. Kita tidak mungkin tidak bergerak dan bekerja hingga vaksin ditemukan, karena begitu banyaknya waktu terbuang percuma apabila hidup hanya diam menunggu di rumah hingga vaksin

*Covid-19* ditemukan. Upaya menemukan ramuan vaksin bagi virus corona jenis baru atau *Covid-19* terus dilakukan di berbagai belahan dunia. Vaksin apapun bagi *Covid-19* namun diyakini tidak akan tersedia setidaknya dalam waktu dua tahun ke depan. "Hasil dari studi klinis pertama calon vaksin seharusnya tersedia pada musim gugur," kata CEO perusahaan farmasi Swiss Novartis, Vas Narasimhan, kepada surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Jika semuanya berjalan seperti yang kita harapkan maka akan membutuhkan 24 bulan sebelum kami membuat sebuah vaksin."

Kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat tentunya memiliki segudang keterbatasan. Bantuan sosial yang diberikan pun juga tidak memberikan pemecahan masalah terhadap semua kebutuhan dasar manusia. Selain persoalan bantuan sosial, dunia usaha tidak mungkin terlalu lama menunggu jual beli untuk aktif kembali sampai vaksin ditemukan. Industri perbankan juga tidak mungkin terlalu lama menunggu pembayaran cicilan debitur untuk dapat kembali ke dalam situasi pembayaran yang normal. Selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran sedapat mungkin dihindari dengan tujuan menghidupkan kembali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan situasi "New Normal" atau kenormalan baru yang disesuaikan dengan protokol kesehatan *Covid-19*.

## Metode

Persiapan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan, Mei 2020 yang meliputi perijinan, pembuatan undangan online dan pembuatan materi edukasi.

**FORUM ILMIAH DOSEN**

New Normal di Industri Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19

Gede Hartadi Karimawan, S.E., S.H., M.Km., CIBI

RABU  
10.06.2020 1:30:00 WIB

How to join?

1. Mengikuti absensi di [bit.ly/AbsenFIDNewNormal](https://bit.ly/AbsenFIDNewNormal) (min. 30 menit sebelum acara dimulai)
2. Masuk ke zoom dengan Meeting ID: 851-4292-9978, Password: Forum10Jun (Wajib menggunakan nama asli)
3. Mengikuti kuis online di [bit.ly/KuisAbsenFIDNewNormal](https://bit.ly/KuisAbsenFIDNewNormal) setelah acara selesai (wajib)

Live streaming on Facebook (LIVE Esa Unggul)

Materi edukasi terdiri dari pendahuluan mengenai *New Normal* di tengah Pandemi Covid-19, pembahasan dan solusi yang diberikan. Berikut adalah materi dalam Power Point yang kami sampaikan.

The image displays a series of 24 PowerPoint slides, organized into four rows and six columns. Each slide features the 'Esa Unggul' logo in the top left corner. The slides are categorized into 'PEMBAHASAN' (Discussion) and 'SOLUSI' (Solution). The first slide in the top row is titled 'NEW NORMAL DI INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19'. The subsequent slides in the first row are titled 'PEMBAHASAN'. The second row contains three 'PEMBAHASAN' slides followed by one 'SOLUSI' slide. The third row contains two 'SOLUSI' slides followed by two 'SOLUSI' slides. The fourth row contains three 'PENDAHULUAN' (Introduction) slides followed by three 'PENDAHULUAN' slides. Each slide contains text and the 'Esa Unggul' logo.



Gambar 2  
Materi New Normal Pada Industri Perbankan Di Tengah Pandemi Covid-19

**Hasil dan Pembahasan**

Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh 3 dosen. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan hari Rabu, 10 Juni 2020 sejak pukul 13.00-15.00 secara media *On-Line*. Kondisi “*New Normal*” merupakan solusi terhadap masih belum jelasnya vaksin anti *Covid-19* ditemukan dan diedarkan yang menurut para ahli bisa mencapai waktu lebih dari 2 tahun ke depan meski ada juga yang menyebut hanya 1 tahun, artinya belum jelas waktu nya siap. Bisnis dan usaha tetap harus berjalan meski pandemi *Covid-19* masih ada, karena harus ada pertimbangan antara kesehatan dengan perekonomian, demi stabilitas keamanan dan ketahanan nasional, sehingga jangan sampai situasi pandemi berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, namun mengakibatkan berbagai industri berjatuh dan berujung kepada tertunggaknya pembayaran kredit debitur ke industri perbankan akibat diberlakukannya PSBB yang berulang-ulang.

Industri dan masyarakat yang selama ini mempunyai fasilitas kredit ke industri perbankan, sebagai dampak dari situasi *Covid-19* dan dari dilaksanakannya PSBB, berakibat gagal bayar terhadap pembayaran cicilan yang harus dibayarkan per bulannya ke industri perbankan. Akibat diberlakukannya PSBB dan penutupan berbagai pabrik, industri serta pertokoan, mengakibatkan begitu banyak industri dan masyarakat tidak mempunyai dana yang cukup untuk melanjutkan usahanya karena selama ini, sehingga dana yang seharusnya digunakan

untuk perputaran usaha, justru terpakai oleh kebutuhan sehari-hari.

Barang-barang sandang diluar kebutuhan Sembako yang berada di dalam mall, pusat grosir dan pasar-pasar tradisional, sebagai akibat karena terlalu lama nya di dalam toko, kios atau ruko, banyak yang sudah berjamur atau tidak terawat. Efek berjamurnya bahan-bahan kulit serta berbagai kebutuhan sandang di dalam pusat perbelanjaan tersebut sudah tentu dapat terjadi karena lingkungan yang lembab sebagai akibat dari tidak adanya sirkulasi udara terhadap ventilasi yang berada di dalam pusat-pusat perbelanjaan

Industri Perbankan selama masa PSBB merupakan salah satu industri yang dikecualikan oleh ketentuan untuk tetap beroperasi, dan juga selama masa pandemi *Covid-19*, Industri Perbankan telah konsisten memenuhi ketentuan operasional jaga jarak di kantor serta melakukan ukur suhu tubuh seluruh karyawan, mewajibkan nasabah melaksanakan cuci tangan menggunakan hand sanitizer di depan kantor, ketika nasabah-nasabah memasuki kantor operasional perbankan. Industri Perbankan dalam memasuki “*New Normal*”, telah lama taat aturan *social distancing* atau *physical distancing* sejak awal pandemi *Covid-19* di bulan maret 2020 sebelum “Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja 7 Sektor Jasa dan Perdagangan (*area public*) dalam mendukung keberlangsungan usaha” terbit di bulan Juni 2020.

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol

Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (*area public*) dalam mendukung keberlangsungan usaha selain mengatur ketentuan jaga jarak serta hal – hal pencegahan siapapun termasuk konsumen yang ketentuannya yaitu :

- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area public
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.

Di dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 juga terdapat ketentuan untuk area publik yang telah dilakukan oleh industri Perbankan sejak awal pandemi Covid-19 yaitu:

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali)
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $>37,30^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.

Industri Perbankan telah mengikuti protokol *Covid-19* sejak awal pandemi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga nasabah yang mempunyai problem dalam pembayaran cicilan akibat

pandemi *Covid-19*, tidak perlu khawatir untuk mendatangi industri perbankan dalam memperoleh keringanan pembayaran cicilan.

Apabila nasabah debitur perbankan mengalami kesulitan pembayaran, maka sebaiknya selalu mengingat bahwa segala riwayat pembayaran debitur selalu otomatis tersaji dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dan diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dengan adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan, maka segala historis perjalanan pembayaran cicilan seorang debitur akan tersaji secara rinci di satu atau beberapa lembaga keuangan secara umum dan perbankan khususnya. Apabila seorang debitur pernah mengalami situasi gagal bayar, maka akan tersaji lengkap di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, terdapat informasi debitur yang pengertiannya tercantum dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang tertulis: Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor, sehingga jejak digital pembayaran cicilan di dalam Informasi Debitur, sangat berpengaruh terhadap kredibilitas debitur dalam memperoleh fasilitas kredit di kemudian hari. Dengan adanya pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PSBB, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memberikan solusi terhadap kesulitan debitur dalam melakukan pembayaran cicilan, yang akan berdampak kepada jejak digital pembayaran cicilan debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal tersebut apabila dibiarkan tanpa ada solusi, akan menyulitkan debitur di kemudian hari, karena kredibilitas pembayaran kredit bagi seorang debitur adalah merupakan segala-galanya dan apabila jejak pembayaran bermasalah, akan berdampak terhadap kepercayaan dari lembaga keuangan termasuk perbankan di kemudian hari terhadap kredibilitas debitur. Kredibilitas dari seorang debitur, terlebih lagi apabila debitur tersebut adalah pengusaha, merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Seorang pengusaha apabila sudah tidak dipercaya oleh industri keuangan, tentunya akan sangat sulit untuk mengembangkan usahanya

Solusi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/ POJK 03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang artinya Otoritas Jasa Keuangan menyikapi kesulitan masyarakat akibat berbagai kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Industri atau masyarakat yang merupakan debitur perbankan dan terkena dampak *Covid-19*, untuk tidak ragu-ragu mendatangi kantor perbankan, karena di kantor perbankan sudah menerapkan protocol kesehatan *Covid-19* sejak blm terbit Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 untuk mendapatkan keringanan pembayaran cicilan kredit sesuai di dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK 03/2020 yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2021 di saat “*New Normal*” sudah diberlakukan dalam situasi pandemi *Covid-19*. Debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Pemerintah lebih mengutamakan industri UMKM dalam memperoleh stimulus kredit (kemudahan pembayaran cicilan kredit) karena plafondering kredit diatas nilai sepuluh miliar rupiah , tidak memperoleh kemudahan seperti industri UMKM. Di dalam Pasal 5 POJK nomor 11/POJK 02 /2020 , debitur UMKM diberikan kemudahan yaitu :

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
2. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penegasan terhadap kategori debitur yang dapat memperoleh stimulus keringanan pembayaran cicilan kredit melalui program restrukturisasi , dapat dilihat pada pasal 6 POJK nomor 11/ POJK 03/2020 yaitu:

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Stimulus keringanan yang diperoleh yaitu, debitur dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran cicilan kredit dengan skema apapun baik hanya membayar bunga saja & pembayaran pokoknya nanti ketika pelunasan atau memperpanjang waktu pembayaran pokok berikut bunga, sehingga debitur dapat terhindar dari catatan kurang baik yang akan tercantum dalam daftar layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Pasal 7 ayat 1 POJK 11/POJK 03/2020 juga memberikan peluang kepada dunia UMKM yang harus bangkit di dalam situasi “*New Normal* “ yang tertulis :

*“Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”*

Di masa PSBB dan setelah PSBB (*New Normal*) , ada beberapa industri terutama penyediaan sembako & penyediaan obat-obatan yang membutuhkan suntikan dana dari industri perbankan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga Otoritas Jasa Keuangan juga mendorong industri perbankan juga dapat mendukung industri – industri tersebut dengan tidak lupa mendukung industri lainnya yang kembali buka di dalam situasi pasca PSBB / *New Normal*. Oleh karena itulah Otoritas Jasa Keuangan memberikan peluang kepada industri perbankan untuk tetap mendorong industri UMKM ,terutama yang bergerak di dalam industri penyedia barang yang dibutuhkan dalam masa pandemi *Covid-19*. Dan juga tentunya tidak melupakan jenis industri lain yang tetap harus bangkit kemudian di dalam situasi “*New Normal*” Kondisi “*New Normal*”diprediksi akan berlangsung sampai Vaksin *Covid-19* ditemukan, dan Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur bahwa pemberlakuan stimulus perkreditan diatur dalam Pasal 10 POJK nomor 11/ POJK 03/2020 yang tertulis :

Pasal 10

*Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan*

menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Pemberlakuan kebijakan diatas mengandung pengertian bahwa setelah 31 Maret 2021 , diharapkan perekonomian Indonesia akan kembali pulih dan berjalan normal kembali seperti situasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

### **Kesimpulan**

Pemulihan situasi pandemi Covid-19 harus sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian , karena jangan sampai terjadi situasi pandemi lama bisa pulih akibat vaksin yang belum ditemukan, namun masyarakat menjadi kelaparan karena perekonomian ambruk akibat pemerintah salah ambil kebijakan.

Ambruknya perekonomian sangat berkorelasi dengan dapat ambruknya tatanan hidup yang lain seperti politik, sosial budaya serta aspek hidup yang lain. Perekonomian merupakan jantung dari seluruh tatanan hidup seluruh umat manusia, karena di aspek ekonomi inilah, kebutuhan hidup dasar manusia juga diatur terutama menyangkut urusan nafkah, perut dan keutuhan hidup berumah tangga di masing-masing masyarakat.

“*New Normal*” atau di DKI Jakarta dinamakan PSBB transisi , masyarakat & dunia usaha termasuk industri ,diharapkan tetap mengikuti seluruh protokol Covid-19 sesuai Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (*area public*) dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Dengan adanya seperangkat aturan – aturan yang membantu masyarakat untuk dapat tetap bekerja dan berbisnis di situasi “*New Normal*” dengan jangan lupa selalu mengingat slogan “ Jaga Jarak”, “Pakai Masker”, “Cek Suhu Tubuh Badan” dan selalu meningkatkan imun tubuh, maka niscaya kita semua Insya Allah akan dapat melewati semua permasalahan pandemi Covid-19 ini.

### **Daftar Pustaka**

Adrian Chief Economist PT Bank CIMB Niaga dalam laporannya, Rabu (22/4/2020). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imbas Covid-19, Jumlah Pengangguran RI Bisa Melonjak ".

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/ POJK 03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (*area public*)

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Tempat Kerja 7 Sektor Jasa dan Perdagangan (*area public*) dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993.